Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Bandung

Dewi Kurniasih *

Abstrak

Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Tugas pembantuan dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Tugas pembantuan diselenggarakan dalam rangka mengembangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Kata Kunci: Tugas Pembantuan, Urusan, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah pelayan masyarakat (*public service*). Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah seharusnya berkualitas. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga berdampak terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Hal inilah yang mendasari pemerintah melaksanakan roda kepemerintahannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tulisan ini akan mengupas tentang penyelenggaraan asas tugas pembantuan saja. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Joeniarto (1979:31) yang menegaskan bahwa disamping pemerintah lokal/daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga urusan-urusan rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi tugas-tugas pembantuan (*medebewind, sertatantra*).

Kontektual tugas pembantuan di Kabupaten Bandung menurut sebagaimana tercantum dalam PP RI No. 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Desa-desanya. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Penyelenggaraan urusan tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, tugas pembantuan ini juga diselenggarakan dalam rangka mengembangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan Kabupaten Bandung.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten Bandung kepada Desa mencakup sebagian tugas bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Bandung termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Koesoemahatmadja (dalam E. Koswara, 1999:58) mendefinisikan tugas pembantuan sebagai *medebewind* atau *Zelfbestuur* yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang

tingkatannya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut).

Secara etimologis tugas pembantuan merupakan terjemahan dari bahasa belanda *medebewind* yang berasal dari kata *mede* = serta, turut dan *bewind* = berkuasa atau memerintah. Von Vollenhoven pertama kali memperkenalkan istilah *medebewind* tersebut. *Medebewind* atau *zelfbestuur* yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *selfgovernment* yang berarti segala pemerintahan di tiap bagian dari negeri Inggris. *Zelfebstuur* diartikan menjadi pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari daerah-daerah yang lebih bawah.

Medebewind dilaksanakan tetapi penyerahannya tidak penuh. Tugas pembantuan dijalankan namun urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat. Daerah otonom dalam hal ini desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung yang dimintakan bantuan melakukan pembantuan diserahkan sepenuhnya kepada wilayah itu sendiri. Kebijaksanaan dan pembiayaan tetap ada pada pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya.

Tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya (Joeniarto, 1979:31). Dengan demikian baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum.

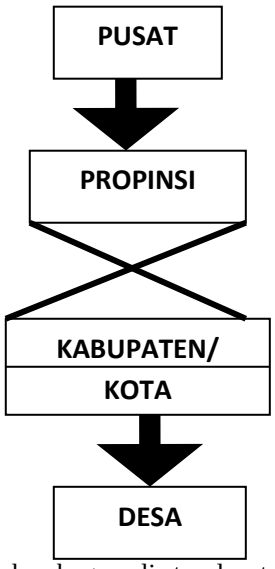
Menurut ketentuan terdahulu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebut "tugas pembantuan" atau yang disebut *sertatantra*, *medebewind* atau *self-government*, adalah tugas-tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Urusan yang ditugaskan itu semua sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah atau pemerintah atasnya. Pemerintah atau pemerintah atasnya yang menugaskan menyusun rencana kegiatan, atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang daerah yang ditugasi hanya sekedar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberikan tugas.

Sedangkan pada Pasal 1 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah: "penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan".

Guna memahami pengertian tugas pembantuan dimaksud, Sadu Wasistiono (2001:23) menyatakan bahwa tugas pembantuan dapat dijelaskan ke dalam bentuk bagan yang berisi arah pemberian tugas pembantuan sebagai berikut:

Bagan 1
Arah Pemberian Tugas Pembantuan



Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat dapat memberi tugas pembantuan kepada Daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota) dan Desa;
2. Pemerintah Propinsi tidak dapat memberi tugas pembantuan kepada Kabupaten dan Kota, tetapi hanya dapat

memberi tugas pembantuan kepada Desa

Kabupaten dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa, sedangkan Kota tidak dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa mengingat wilayah Desa tidak ada dalam Kota. Hal ini sesuai dengan pasal 126 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Desa-Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya administrasi, dan Kota Administrasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai kelurahan.

Secara konstitusional, asas tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (pasal 18 a UUD 1945 Amandemen). Sedangkan menurut pasal 1 butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Proses Perumusan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan

Proses perumusan kebijakan penyelenggaraan asas tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada sebagian desa-desa di wilayah Kabupaten Bandung terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemerintah Desa yang akan mendapat tugas pembantuan. Proses ini diagendakan terlebih dahulu dikarenakan untuk menghindari penolakan tugas pembantuan oleh Pemerintah Desa. Setelah ada kesepakatan dengan Desa kemudian dikoordinasikan oleh Tim Kabupaten Bandung. Selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai rencana pemberian tugas pembantuan kepada Desa berupa draft keputusan Bupati tentang penyelenggaraan tugas pembantuan atau dijadikan sebuah kebijakan. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Irfan Islamy (1984:92) yang menyebutkan bahwa perumusan suatu kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Kegiatan yang dimaksud meliputi: mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebelum pembuat kebijakan merumuskan kebijakan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah.

3. Cara-cara Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Perumusan kebijakan banyak dilakukan di berbagai macam organisasi. Perumusan kebijakan merupakan salah satu fungsi utama administrator. Proses perumusan kebijakan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Setiap administrator dituntut untuk memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab dan kemauan, sehingga dapat membuat suatu kebijakan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karenanya dalam merumuskan suatu kebijakan perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 1984:23) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan meliputi: a) adanya pengaruh tekanan luar; b) adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme); c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi; d) adanya pengaruh dari kelompok luar; e) adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Disamping adanya faktor-faktor tersebut, Gerald E. Caiden (dalam Islamy, 1984:27) menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat suatu kebijakan, yaitu sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti-bukti sulit disimpulkan, adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda, dampak kebijakan sulit dikenali, umpan balik bersifat sporadis, proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar dan sebagainya.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam merumuskan suatu kebijakan perlu dilakukan cara-cara untuk meningkatkan perumusan suatu kebijakan. Menurut Yehezkel Dror (dalam Islamy, 1984:31) bahwa untuk meningkatkan cara-cara pembuatan kebijakan diperlukan adanya revolusi ilmiah dalam bentuk ilmu-ilmu kebijakan yang baru dengan paradigma yang baru. Ilmu kebijakan yang baru ini harus memuat teknik-teknik yang membantu

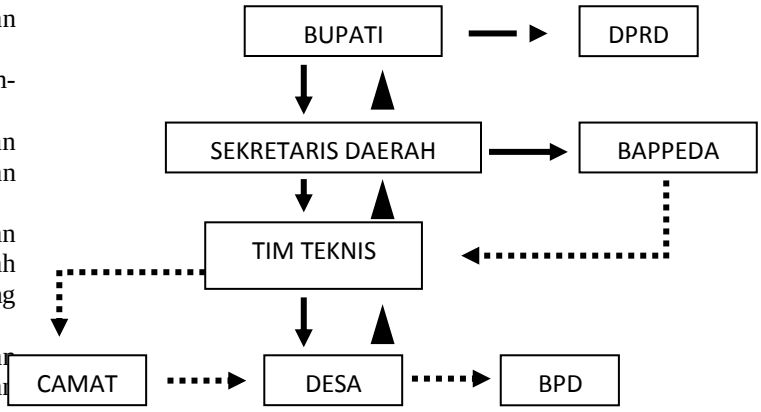
proses pembuatan kebijakan. Sesuai dengan mandat Dror tersebut, maka ilmu-ilmu kebijakan menurut Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 1984:31) seharusnya:

1. berhubungan terutama dengan sistem-sistem pembinaan masyarakat, khususnya sistem perumusan kebijakan publik;
2. memusatkan perhatiannya pada sistem-sistem pembuatan kebijakan publik;
3. bersifat interdisipliner, dengan memfusikan ilmu-ilmu perilaku dan manajemen;
4. menggabungkan penelitian murni dan terapan, dimana dunia nyata adalah merupakan laboratoriumnya yang utama;
5. memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman para pembuat kebijakan dan melibatkan mereka sebagai partner dalam membangun ilmu-ilmu kebijakan.
6. berhati-hati dalam membuktikan kebenaran dan keberhasilan data dan mempertahankan standar ilmiah.

4. Proses Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Asas Pemberian Tugas Pembantuan dari Kabupaten Bandung kepada Desa-Desa

Sebuah kebijakan dipandang sebagai proses, artinya kita akan melihat kebijakan publik pada tingkatan praktisnya, yaitu bagaimana suatu kebijakan dibuat, diimplementasikan dan pada akhirnya harus melakukan perubahan-perubahan tertentu. Menurut Laswell (Fadilah, 2003:27) bahwa proses kebijakan terdiri dari tujuh tahap, yaitu: a*) intelegence, b) promotion, c) prescription, d) invocation, e) application, f) termination and g) appraisal*. Sedangkan Jones (Fadilah, 2003:27) menyimpulkan bahwa pada dasarnya proses kebijakan dapat dikelompokkan menjadi empat tahap, yaitu: pertama, tahap bagaimana masalah-masalah yang ada bisa masuk keruang pemerintah, kedua, tahap bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret menyikapi masalah-masalah tersebut, ketiga, tahap tindakan-tindakan pemerintah itu masuk ke masalah lapangan dan empat, adalah tahap kembalinya program ke pemerintah agar ditinjau kembali dan diadakan perubahan-perubahan bila dianggap mungkin.

Bagan 2
Proses Pemberian Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Desa



Keterangan:

= Jalur informasi penugasan

= Jalur Koordinasi

= Jalur Pelaporan

= Jalur Pertanggungjawaban

PEMBAHASAN

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten bandung sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-udang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instansi pemberi tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terdiri dari:

1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Pertanian
3. Departemen Perindustrian
4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Departemen Pekerjaan Umum

Penyelengaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkan kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang dlam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Potensi ekonomi Kabupaten Bandung terbesar berada di wilayah pedesaan yang mengembangkan sektor pertanian sehingga lebih fokus pada pembangunan pedesaan. Kabupaten Bandung berdiri dengan kultural agrarisnya yang mampu menopang pertumbuhan industri. Dimana pertumbuhan industri saat ini berjalan sangat lambat. Hal tersebut didukung dengan adanya dasar hukum berupa peraturan daerah (perda) yang berisi tentang pemberdayaan dan pengotimalisasian potensi ekonomi desa agar menjadi sumber kekuatan bagi pembangunan daerah. Perda tersebut antara lain Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan Kabupaten Desa dan Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tugas Pembantuan Kabupaten Desa.

Kedua perda di atas mengatur tentang bagaimana kabupaten memberikan kewenangan atas pemberdayaan potensi desa, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan lainnya, serta insentif keuangan berupa honor atau insentif tetap bagi ketua rukun tetangga dan rukun warga serta perangkat desa dan kepala desa. Pembantuan dana dari tingkat kabupaten untuk desa-desa yang ada mencapai Rp 70 miliar lebih setiap tahunnya. Dana ini khusus dan murni dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bandung.

Pendanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja efisiensi dan eektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementrian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementrian/kelembagaan dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan /atau desa yang akan meneriman kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaranyang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

Pemberian tugas pembantuan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta sumber dya manusia yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan tugas pembantuan secara menyeluruh di Kabupaten.
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di kabupaten di berbagai bidang, terutama bidang pelayanan dasar.
3. meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di kabupaten.
4. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi di kabupaten untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Selain tujuan yang diperoleh dalam tugas pembantuan, terdapat pula sasaran dari pemberian tugas pembantuan yaitu:

a. terselenggaranya penyelesaian permasalahan dan pengembangan pembangunan di kabupaten;
b. meningkatnya cakupan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip cepat, mudah dan akurat;
c. meningkatnya kualitas infrastruktur di berbagai bidang;
d. meningaktnya kinerja pemerintah kabupaten, desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik potensi masing-masing;
e. dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa-desa tertinggal;
f. desa-desa mempunyai dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDes).

Pemerintah Daerah dapat menerima tugas pembantuan dari pemerintah, dan pemrintah Provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang dapat diterima sebagai tugas pembantuan oleh pemerintah Daerah dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah Daerah kepada Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut Peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut adalah berupa urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan

dasar yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib meliputi:

1. bidang Pendidikan;
2. bidang Kesehatan;
3. bidang Lingkungan Hidup;
4. bidang Pekerjaan Umum;
5. bidang Perumahan;
6. bidang Kepemudaan dan olahraga;
7. bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
8. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. bidang ketenagakerjaan;
10. bidang Ketahanan Pangan;
11. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
12. bidang perhubungan;
13. bidang Administrasi Keuangan Daerah;
14. bidang Sosial;
15. bidang Kebudayaan.

Urusan pilihan meliputi:

a. bidang Perikanan;
b. bidang Pertanian dan Peternakan;
c. bidang Kehutanan;
d. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. bidang Pariwisata;
f. bidang Ketransmigrasian.

Perencanaan penugasan dalam rangka kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan penugasan tersebut harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas dan sinkronisasiantara rencanan kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintahan daerah melakukan pemberitahuan awal kepada kepala Desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal tersebut dilakukan untuk tujuan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.

Pemberitahuan awal dapat dijadikan sebagai bahan petimbangan pemerintah desa dlam menyusun perencanaan dan anggaran desa. Apabila rencana tersebut dinilai layak, pemerintahan desa membuat pernyataan menerima dan melaksanakan penugasan dari pemerintahan daerah. Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dituangkan dalam bentuk peraturan bupati dan ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten.

Tugas pembantuan dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. Dalam hal ada atau tidak ada SKPD yang secara fungsional mengenai jenis tugas pembantuan tersebut, sekretaris daerah dapat mengusulkan kepada bupati agar mnugaskan kepada SKPD yang dinilai eektif dan mampu. Tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Namun, belakangan Desa “disandera” dengan adanya kewajiban untuk menyetorkan PBB terlebih dahulu sebelum mengajukan pencairan ADPD tersebut. Setiap desa akan keberatan jika tugas pembantuan itu malah dijadikan kewajiban, tanpa dukungan sarana yang memadai. Desa-desa tersebut juga keberatan jika target realisasi PBB dijadikan “legitimasi” untuk mendapatkan jatah ADPD. Desa tersebut sudah miskin dan sekarang semakin dimiskinkan. Karena target realisasi PBB tidak tercapai, akhirnya tidak diberi jatah ADPD.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah didanai dari Sumber APBN dan APBD Provinsi. Lingkup urusan pemerintahan provinsi yang ditugaskan kepada kabupaten dan desa didanai dari sumber APBD provinsi. Lingkup urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan kepada desa didanai dari sumber APBD kabupaen.

Pengadaan sarana dan prasarana dasar dalam rangka Tugas Pembantuan didasarkan atas besaran jumlah kebutuhan dari standar teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan. Pemanfaatan sarana dan prasarana dasar dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan

yang berlaku. Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan memprioritaskan bahan yang tersedia di kabupaten atau Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber daya manusia yang melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh instansi penerima dan pemberi tugas.

Pemberi Tugas Pembantuan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penerima Tugas Pembantuan mengenai adanya rencana pemberian Tugas Pembantuan. Pemberitahuan tersebut disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia serta kebijakannya. Apabila rencana tersebut dinilai layak oleh Daerah dan atau Desa Penerima Tugas Pembantuan, Daerah dan atau Desa menerima rencana Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.Pemberian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dengan tembusan Ketua DPRD.

Daerah atau Desa dapat menolak pemberian Tugas Pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Penolakan disampaikan secara tertulis kepada Pemberi Tugas Pembantuan.

Bupati selaku penerima tugas penerima penugasan urusan pemerintahan dari pemerintah dan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangakat Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemanfaatan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan tugas pembantuan.

Penghentian Tugas Pembantuan dari Daerah kepada Desa dapat dilakukan apabila:

1. Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan Daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan pembinaan dari Tugas Pembantuan bahwa penerima Tugas Pembantuan tidak mampu menyelenggarakan Tugas Pembantuan.
3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tidak sesuai dengan rencana/program yang ditetapkan oleh pemberi Tugas Pembantuan
4. Pelaksanaan Tugas Pembantuan telah selesai.

Kepala SKPD kabupaten selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Laporan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan pelaporan pertanggungjawaban tugas pembantuan dari kabupaten kepada Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati selaku pemberi tugas pembantuan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal tersebut terdapat saldo anggran tugas pembantuan, maka saldo tersebut diserakan ka kas Negara/Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiman, Arief. 2002. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ensiklopedia Indonesia. 1981. Jilid 3 Edisi Khusus. Jakarta: PT. Ichtiar Bar-Van Morve.

Fadillah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi* Kebijakan *Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Joeniarto, R. 1979. Perkembangan Pemerintah Lokal. Bandung: Alumni.

Wasistiono, Sadu. 2001. Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bunga Rampai. Jatinangor: Alqaprint.

----------. 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqaprint.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tmabahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);